

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

[pmpstsp.bimakota.go.id](http://pmpstsp.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 1. Izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi bermaterai Rp. 6.000,-.
2. Surat Keterangan Usaha dari Lurah setempat.
3. Pernyataan Penyanding/Persetujuan Tetangga, menyetujui RT/RW, Lurah dan Camat.
4. Foto Copy KTP pemohon
5. Foto copy Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat hak milik/sporadik/Akta Jual Beli ).
6. Foto Copy bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
7. Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pertimbangan teknis Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bima.
9. Foto copy Izin Lokasi.
10. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)).
11. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara.
12. Fotocopy Akte pendirian bagi yang berbadan hukum.
13. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
14. Foto copy Kartu BPJS.
15. Rekomendasi dari Bagian Pemerintahan Setda. Kota Bima.
16. Rekomendasi Teknis lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

[pmpstsp.bimakota.go.id](http://pmpstsp.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi kepada petugas loket informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas Locket Pendaftaran.
2. Petugas Locket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan oleh petugas kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Locket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
4. Tim Teknis melakukan Survey/Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
5. Locket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
6. Pamarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
7. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
8. Petugas Locket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
9. Petugas Locket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

[pmpstsp.bimakota.go.id](http://pmpstsp.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

13 Hari

13 (Tigabelas) Hari sejak Sejak Permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

## Pengaduan Layanan

Belum ada pengaduan